



PUTUSAN

Nomor : 25 / PID / 2013 / PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROZILA Als JILUT BINTI A. RAHMAN**
Tempat lahir : Belinyu
Umur/Tgl. Lahir: 43 tahun/21 Desember 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bahari No. 97 Kel. Kuto Panji Kec.
Belinyu, Kab. Bangka
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa ditahan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 5 November 2012.
- 2 Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2012.
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan 30 Maret 2013.
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2013 sampai dengan 29 April 2013.
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan 22 Mei 2013.
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013.
- 7 Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 18 Juli 2013 s/d 16 Agustus 2013 ;



- 8 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 17 Agustus 2013 s/d 15 Oktober 2013 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 15 Juli 2013 Nomor:304/Pid.B/2013/PN.SGT yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ROZILA ALS JILUT BINTI A. RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan pengikut arisan tetap terlampir pada berkas perkara.
- 6 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Mengingat akan Akta Permohonan Banding Nomor : 15/ Akta.Pid/2013/ PN.SGT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2013 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 15 Juli 2013 No.304/Pid.B/2013/PN.SGT, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 02 September 2013 memori banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 September 2013;

Mengingat pula akan Akta Permohonan Banding Nomor:16/Akta.Pid/2013/ PN.SGT Yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2013 Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 29 Juli 2013, memori banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi guna pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat, seperti tersebut dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 25 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU:

Bahwa iaTerdakwa ROZILA Als. JILUT BINTI A.RAHMAN pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan tanggal 23 April 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2012, bertempat dijalan Bahari (Sungai Keladi) Kelurahan Kuto Panji Kec. Belinyu Kabupaten Bangka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau-orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Raspi Tarsi Binti R. Sukri, dan saksi Enik Anggarsari Als Eeng Binti Mursi selaku yang bertetangga, Terdakwa sering datang ke warung saksi Raspi Tarsi Binti R.Sukri dan di warung tersebut ngumpul bersama Ibu-ibu yang lainnya, sambil ngobrol dan pada tanggal 29 Maret 2012 Terdakwa menemui saksi Raspi Tarsi Binti R. Sukri diwarungnya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan niatnya untuk meminjam uang kepada saksi Raspi Tarsi Binti R. Sukri, Terdakwa untuk mewujudkan niatnya tersebut membujuk saksi Raspi Tarsi Binti R. Sukri dengan mengucapkan kata-kata bahwa Terdakwa dalam kesulitan membutuhkan kehidupan keluarganya dan akan mengembalikan uang yang dipinjamnya secepatnya atas ucapan Terdakwa tersebut saksi Raspi Tarsi Binti R. Sukri memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 10 April 2012 Terdakwa datang lagi menemui saksi Raspi Tarsi Binti R. Sukri dengan maksud yang sama hendak meminjam uang dengan alasan Terdakwa "Untuk keperluan membayar Pemasangan Listrik PLN di rumahnya karena Terdakwa sudah menghabiskan uang pembayaran Pemasangan Listrik tersebut yang sudah diserahkan oleh Suaminya, sehingga Terdakwa takut dimarahi oleh Suaminya" atas ucapan Terdakwa tersebut Saksi Raspi Tarsi Binti R. Sukri merasa iba sehingga memberikan pinjaman yang ke II (dua) kalinya kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah). Beberapa hari kemudian pada tanggal 22 April 2012 Terdakwa datang lagi menemui saksi Raspi Tarsi Binti R. Sukri dengan maksud yang sama hendak meminjam uang kembali untuk yang ke 3 (tiga) kalinya dan pada saat itu Saksi Raspi Tarsi Binti R. Sukri mengatakan kepada Terdakwa "Uang yang kamu pinjam sebelumnya belum kamu bayar" oleh karena terbuai oleh bujukan Terdakwa dengan mengucapkan kata-kata yang sama pada saat meminjam uang yang I (pertama) dan II (dua) sehingga Saksi Raspi Binti R. Sukri kembali merasa iba dan memberikan pinjaman uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Terdakwa.

Bersamaan dengan perbuatan Terdakwa meminjam Uang dari Saksi Raspi Tarsi Binti R. Sukri terdakwa juga ikut bermain Arisan yang dibuka oleh Saksi Enik Anggasari Als Eeng Binti Mursi (Selaku Koordinator Arisan), permainan Arisan yang diikuti oleh Terdakwa:

- I -Arisan Per-Hari Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
 - Peserta Arisan sebanyak 36 (tigapuluh enam) Nomor.
 - Terdakwa mengarnbil sebanyak 6 (enam) Nomor.
- II. Arisan Per-3 (tiga) hari Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Peserta Arisan sebanyak 32 (tiga puluh dua) Nomor.
 - Terdakwa mengarrbil sebanyak 5 (ima) Nomor.
- III. Arisan Per-1 (satu) Minggu Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)



-Peserta Arisan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Nomor.

-Terdakwa mengambil 6 (enam) Nomor.

Permainan Arisan yang di buka oleh Saksi Enik Anggasari Als Eeng binti Mursi selaku Koordinator Arisan yang diikuti oleh Terdakwa tersebut dimulai pada tanggal 30 Maret 2012 dan sampai tanggal 22 April 2012 Terdakwa masih membayar Uang Arisan yang diikutinya kepada Saksi Enik Anggasari Als Eeng Binti Mursi, dan sejak dari tanggal 23 April 2012 Terdakwa tidak membayar lagi Arisan yang diikutinya kepada saksi Enik Anggasari Als Eeng selaku Koordinator Arisan. Selain dari perbuatan Terdakwa tidak membayar lagi Arisan yang diikutinya, Terdakwa juga melakukan perbuatan tipu muslihat dengan cara menjual Nomor yang diambilnya yang belum Jatuh tempo kepada Orang lain ada yang sepengetahuan Saksi Enik Anggasari Als Eeng selaku koordinator Arisan dan ada yang tidak sepengetahuannya.

Adapun nomor-nomor yang belum Jatuh tempo yang telah dijual kepada Orang lain adalah:

- I Untuk Arisan Per-Hari Rp.100.000,-I (satu) Nomor.
- II Untuk Arisan Per-3 (tiga) hari Rp.150.000,-2 (dua) Nomor.
- III Untuk Arisan Per-1 (satu) Minggu Rp 100.000,-2(dua) Nomor.

Perbuatan Terdakwa yang tidak membayar Arisan yang diikutinya dan menjual Arisan yang belum jatuh tempo kepada Orang lain Saksi Enik Anggasari Als Eeng binti Mursi selaku koordinator yang membayarnya:

I. Untuk Arisan Per-hari Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah).

-Terhitung dari No.25 s/d No.36 sebanyak 12x Rp Rp.600.000 =Rp7.200.000

-Arisan yang dijual oleh Terdakwa kepada Orang lain yang belum jatuh tempo sebanyak 1 (satu) Nomor.

II. Untuk Arisan Per-3 (tiga) hari Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

-Terhitung dari Nomor 11 s/d 32 sebanyak 22 x Rp.750.000,- = Rp.16.500.000,-

-Arisan yang dijual oleh Terdakwa kepada Orang lain yang belum Jatuh Tempo sebanyak 2 (dua) Nomor. Rp. 4.800.000 +Rp.4.800.000 = Rp 9.600.000,-

III. Untuk Arisan Per-1 (satu) Minggu Rp.100.000.(seratus ribu rupiah).

-Terhitung dari Nomor 20 s/d 29 sebanyak 10 x Rp.600.000,- = Rp.6.000.000,-

-Arisan yang dijual oleh Terdakwa kepada Orang lain yang belum Jatuh tempo sebanyak 2 (dua) Nomor Rp. 11.200.000,-(sebelas juta dua ratus ribu rupiah).



Selain perbuatan Terdakwa yang tidak membayar Arisan yang diikutinya dan menjual Nomor yang diarrbilnya sebelum jatuh tempo kepada orang lain, Terdakwa juga ada meminjam Uang kepada Saksi Enik Anggasari Als Eeng Binti Mursi sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) pada tanggal 15 Maret 2012. Uang yang dipinjamnya yang tidak dibayar kepada Saksi Raspi Tarsi Binti R.Sukri dan tidak membayar Uang Arisan yang diikutinya, Saksi Raspi Tarsi Binti R.Sukri dan Saksi Enik Anggasari Als Eeng Binti Mursi sudah berulang kali menagihnya, Namun Terdakwa tidak bersedia membayarnya dengan alasannya " Suami Saya sudah mengetahuinya Minta saja kepada Suami saya (Terdakwa).Selain dari menagihnya berulang kali Saksi Raspi Tarsi Binti R.Sukri dan Saksi Enik Anggasari Als Eeng binti Mursi juga telah meminta bantuan kepada Kepala Lingkungan dan Tokoh Masyarakat untuk menyelesaikannya, namun terdakwa dan Suaminya tidak menerimanya bahkan mengatakan "Lapor saja ke Polisi". Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut:

- 1 Saksi Raspi Tarsi Binti R.Sukri kerugian Rp. 9.800.000,-.
- 2 Saksi Enik Anggasmi Als Eeng binti Mursi mengalami kerugian
-Uang Arisan yang tidak dibayar per-1(satu) hari, per-3(tiga) hari dan per-1 (satu) minggu Rp.29.700.000,-(dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
-Uang Arisan yang diambil Terdakwa nomornya belum jatuh tempo Sudah dljual kepada Orang lain
Per-1 (satu) hari Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah)
Per-3 (tiga) hari Rp.9.600.000,-(sembilan juta enam ratus ribu rupiah)
Per-1 (satu) Minggu Rp.11.200.000,-(sebelas juta dua ratus ribu rupiah)
-Uang yang dipinjam oleh Terdakwa Rp.9.000.000 Totalnya sebesar Rp.63.100.000,-(enam puluh tiga juta seratus ribu rupiah).
Keseluruhan berjumlah lebih kurang: Rp. 9.800.000

Rp.63.100.000 +

Rp.72.900.000

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada pasal 378 KUH Pidana.

Atau



Kedua

Bahwa Ia Terdakwa ROZILA Als. JILUT Binti A.Rahman, pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan tanggal 23 April 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Maret sampai dengan Bulan April tahun 2012, bertempat di Jalan Bahari (Sungai Keladi) Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat telah melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan Orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi Raspi Tarsi Binti R.Sukri, dan saksi Enik Anggasari Als Eeng Binti Mursi selaku yang bertetangga, Terdakwa sering datang ke warung saksi Raspi Tarsi Binti R.Sukri dan di warung tersebut ngumpul bersama Ibu-ibu yang lainnya sambil ngobrol dan pada tanggal 29 Maret 2012 Terdakwa menemui saksi Raspi Tarsi Binti R.Sukri di warungnya dan mengatakan niatnya untuk meminjam uang kepada Saksi Raspi Tarsi Binti R.Sukri, Terdakwa untuk mewujudkan niatnya tersebut membujuk Saksi Raspi Tarsi Binti R.Sukri dengan mengucapkan kata-kata bahwa Terdakwa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya dan akan mengembalikan uang yang dipinjamnya secepatnya atas ucapan Terdakwa tersebut Saksi Raspi Tarsi Binti R.Sukri memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 10 April 2012 Terdakwa datang lagi menemui Saksi Raspi Tarsi Binti R.Sukri dengan maksud yang sama hendak meminjam uang dengan alasan Terdakwa "Untuk keperluan membayar Pemasangan Listrik PLN di rumahnya karena Terdakwa sudah menghabiskan uang pembayaran Pemasangan Listrik tersebut yang sudah diserahkan oleh Suaminya, sehingga Terdakwa takut dimarahi oleh Suaminya" atas ucapan Terdakwa tersebut Saksi Raspi Tarsi Binti R.Sukri merasa iba sehingga memberikan pinjaman yang ke II (dua) kalinya kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Beberapa hari kemudian pada tanggal 22 April 2012 Terdakwa datang lagi menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Raspi Tarsi Binti R.Sukri dengan maksud yang sama hendak meminjam uang kembali untuk yang ke 3 (tiga) kalinya dan pada saat itu Saksi Raspi Tarsi Binti R.Sukri mengatakan kepada Terdakwa "Uang yang kamu pinjam sebelumnya belum kamu bayar" oleh karena terbuai oleh bujukan Terdakwa dengan mengucapkan kata-kata yang sama pada saat meminjam uang yang I (pertama) dan II (dua) sehingga Saksi Raspi Binti R.Sukri kembali merasa iba dan memberikan pinjaman uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Terdakwa.

Bersamaan dengan perbuatan Terdakwa meminjam Uang dari Saksi Raspi Tarsi Binti R.Sukri terdakwa juga ikut bermain Arisan yang dibuka oleh Saksi Enik Anggasari Als Eeng Binti Mursi (Selaku Koordinator Arisan), permainan Arisan yang diikuti oleh Terdakwa:

- I -Arisan Per-Hari Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
 - Peserta Arisan sebanyak 36 (tiga puluh enam) Nomor.
 - Terdakwa mengambil sebanyak 6 (enam) Nomor.
- II. Arisan Per-3 (tiga) hari Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Peserta Arisan sebanyak 32 (tiga puluh dua) Nomor.
 - Terdakwa mengambil sebanyak 5 (ima) Nomor.
- III. Arisan Per-1 (satu) Minggu Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
 - Peserta Arisan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Nomor.
 - Terdakwa mengambil 6 (enam) Nomor.

Permainan Arisan yang di buka oleh Saksi Enik Anggasari Als Eeng binti Mursi selaku Koordinator Arisan yang diikuti oleh Terdakwa tersebut dimulai pada tanggal 30 Maret 2012 dan sampai tanggal 22 April 2012 Terdakwa masih membayar Uang Arisan yang diikutinya kepada Saksi Enik Anggasari Als Eeng Binti Mursi, dan sejak dari tanggal 23 April 2012 Terdakwa tidak membayar lagi Arisan yang diikutinya kepada Saksi Enik Anggasari Als Eeng selaku Koordinator Arisan.Selain dari perbuatan Terdakwa tidak membayar lagi Arisan yang diikutinya Terdakwa juga melakukan perbuatan dengan cara menjual Nomor yang diarnbilnya yang belum Jatuh tempo kepada Orang lain ada yang sepengetahuan Saksi Enik Anggasari Als Eeng selaku koordinator Arisan dan ada yang tidak sepengetahuannya.

Adapun nomor-nomor yang belum Jatuh tempo yang telah dijual kepada Orang lain adalah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Untuk Arisan Per-Hari Rp.100.000,-I (satu) Nomor.
- II. Untuk Arisan Per-3 (tiga) hari Rp.150.000,- 2 (dua) Nomor.
- III. Untuk Arisan Per-1 (satu) Minggu Rp 100.000,- 2(dua) Nomor.

Perbuatan Terdakwa yang tidak Arisan yang diikutinya dan menjual Arisan yang belum jatuh tempo kepada Orang lain Saksi Enik Anggasari Als Eeng binti Mursi selaku koordinator yang membayarnya:

- I. Untuk Arisan Per-hari Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah).
 - Terhitung dari No.25 s/d No.36 sebanyak 12x Rp Rp.600.000,- = Rp7.200.000
 - Arisan yang dijual oleh Terdakwa kepada Orang lain yang belum jatuh tempo sebanyak I (satu) Nomor.
- II. Untuk Arisan per-3 (tiga) hari Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Terhitung dari Nomor 11 s/d 32 sebanyak 22xRp.750.000,-= Rp.16.500.000,-
 - Arisan yang dijual oleh Terdakwa kepada Orang lain yang belum Jatuh Tempo sebanyak 2 (dua) Nomor. Rp. 4.800.000 +Rp.4.800.000: Rp9.600.000,-.
- III.Untuk Arisan Per-1 (satu) Minggu Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
 - Terhitung dari Nomor 20 s/d 29 sebanyak 10 x Rp.600.000 = Rp.6.000.000,-
 - Arisan yang dijual oleh Terdakwa kepada Orang lain yang belum Jatuh tempo sebanyak 2 (dua) Nomor Rp. 11.200.000,-(sebelas juta dua ratus ribu rupiah)

Selain perbuatan Terdakwa yang tidak membayar Arisan yang diikutinya dan menjual Nomor yang diambilnya sebelum jatuh tempo kepada orang lain Terdakwa juga ada meminjam Uang kepada Saksi Enik Anggasari Als Eeng Binti Mursi sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) pada tanggal 15 Maret 2012. Uang yang dipinjamnya yang tidak dibayar kepada Saksi Raspi Tarsi Binti R.Sukri dan tidak membayar Uang Arisan yang diikutinya, Saksi Raspi Tarsi Binti R.Sukri dan Saksi Enik Anggasari Als Eeng Binti Mursi sudah berulang kali menagihnya, Namun Terdakwa tidak bersedia membayarnya dengan alasannya "Suami Saya sudah mengetahuinya Minta saja kepada Suami Saya".Selain dari menagihnya berulang kali Saksi Raspi Tarsi Binti R.Sukri dan Saksi Enik Anggasari Als Eeng binti Mursi juga telah meminta bantuan kepada Kepala Lingkungan dan Tokoh Masyarakat untuk menyelesaikannya, namun terdakwa dan Suaminya tidak menerimanya bahkan mengatakan "Lapor saja ke Polisi".Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut:

- 1 Saksi Raspi Tarsi Binti R.Sukri mengalami kerugian Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Saksi Enik Anggasari Als Eeng binti Mursi mengalami kerugian
- Uang Arisan yang tidak dibayar per-1(satu) hari, per-3(tiga) hari dan per-1(satu) minggu Rp.29.700.000,-(dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Uang Arisan yang diambil Terdakwa nomornya belum jatuh tempo Sudah dijual kepada Orang lain
 - Per-1 (satu) hari Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah).
 - Per-3 (tiga) hari Rp.9.600.000,-(sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
 - Per-1 (satu) Minggu Rp. 11 .200.000,-(sebelas juta dua ratus ribu rupiah)
 - Uang yang dipinjam oleh Terdakwa Rp.9.000.000 Totalnya sebesar Rp.63.100.000,-(enam puluh tiga juta rupiah seratus ribu rupiah).
- Keseluruhan berjumlah lebih kurang: Rp. 9.800.000

Rp.63.100.000 +

Rp.72.900.000

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 372 KUHP.

Setelah membaca tuntutan hukum Penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2013 yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Rozila Als Jilut Binti A. Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOPAN”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 372 KUHPidana dalam surat dakwaan Alternatif kedua.
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rozila Als Jilut Binti A. Rahman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan sementara yang sudah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 - 3 Menyatakan barang bukti 1 (satu) buah buku catatan yang berisikan catatan peserta yang berisikan catatan peserta arisan per –hari, per-3 (tiga) hari, per-minggu, per-bulan, jumlah nomor yang diambil peserta, jumlah nomor arisan yang dijual kepada orang lain dan sejak kapan peserta tidak membayar arisan yang diikutnya.
- Tetap dalam berkas perkara.
- 4 Menetapkan agar terdakwa Rozila Als Jilut Binti A. Rahman membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut dijatuhkan pada tanggal 15 Juli 2013 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Juli 2013, Penuntut Umum mengajukan permohonan banding tanggal 22 Juli 2013 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2013 pada intinya tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan alasan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan Majelis Hakim kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa memori Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2013 pada intinya pembanding menyatakan sangat keberatan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan secara menyeluruh dan lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi dan terdakwa satu dengan yang lainnya, serta tidak mempertimbangkan hal-hal yang telah dikemukakan Penasihat Hukum terdakwa dalam Nota pembelaan, dengan tidak terpenuhinya hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka pembanding berpendapat bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa ROZILA ALS JILUT BINTI A.RAHMAN menurut hukum pembuktian yang sah tidak dapat dinyatakan terbukti melakukan penggelapan, sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi membebaskan terdakwa ROZILA ALS JILUT BINTI A. RAHMAN dari Dakwaan atau setidaknya melepaskan dari segala Tuntutan sebagaimana alasan-alasan dalam memori banding Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, baik Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri, Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Negeri dalam putusannya, memori banding dari Penuntut Umum, dan Memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa Pengadilan Tinggi



berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOPAN” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua pasal 372 KUHP adalah telah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 15 Juli 2013 Nomor:304/Pid.B/2013/PN.SGT yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini harus pula dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan pasal 372 KUHP dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 15 Juli 2013, Nomor : 304/Pid.B/2013/PN.SGT yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sebanyak Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari **Selasa** tanggal **17 September 2013** dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **SITI FARIDA MT, SH.,MH** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **ANNA ANDANAWARIH, SH.,M.Hum** dan **RR SURYOWATI, SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri **SUNARYO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri Terdakwa maupun Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1. **ANNA ANDANAWARIH, SH.,M.Hum** **SITI FARIDA MT,**
SH.,MH

2. **RR SURYOWATI, SH.,MH**

Panitera Pengganti

SUNARYO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)